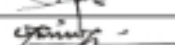
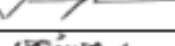
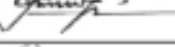


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :KEB/SPMI/001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-18

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

- pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi
 - Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik
 - Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
 - Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
 - Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

- LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare
- LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan
- LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni
- Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

- BPH
- Rektor
- Wakil Rektor
- Dekan/Direktur PPs
- Wakil Dekan
- Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
- Lembaga/Biro/Unit
- Dosen dan Tenaga Kependidikan